

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang

jl.Tebing Benteng Tebing Tinggi, Sumatera Selatan 31456 089633918645

<http://lapasempatlawang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang

Izin Luar Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal:a.adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia;b.menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c.membagi warisan
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa
5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumenpersyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang

jl.Tebing Benteng Tebing Tinggi, Sumatera Selatan 31456 089633918645

<http://lapasempatlawang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pengaduan Layanan

Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang

lapas.elang@gmail.com